



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional

ASESMEN AWAL PASIEN RAWAT JALAN OLEH DOKTER

No. Dokumen :

No. Revisi :

Halaman :

01

1/2

SPO

Tanggal Terbit :

SK.02.02/XXXIX.1/7365/2018

Ditetapkan :
Direktur Utama

dr. Mursyid Bustami, SpS(K), KIC, MARS
NIP. 196209131988031002

PENGERTIAN

Asesmen Awal Pasien Rawat Jalan oleh Dokter adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter untuk memperoleh informasi kesehatan pada pasien baru di Instalasi Rawat Jalan.

TUJUAN

1. Untuk menetapkan diagnosa pasien
2. Untuk menetapkan terapi sesuai diagnosa yang ditetapkan

KEBIJAKAN

SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional No. SK.02.03/XXXIX.1/7364/2018 tentang Panduan Asesmen Pasien di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.

PROSEDUR

1. Asesmen awal pasien rawat jalan dilakukan pada setiap pasien baru di Instalasi Rawat Jalan RS Pusat Otak Nasional.
2. Asesmen awal medis rawat jalan dilakukan oleh dokter spesialis di Instalasi Rawat Jalan atau dokter jaga IGD jika diluar jadwal operasional Instalasi Rawat Jalan.
3. Asesmen pasien dilakukan di Ruang Konsultasi Dokter setelah pasien terdaftar di Rawat Jalan.
4. Dokter melakukan asesmen melalui pemeriksaan fisik *head to toe*, wawancara kepada pasien dan keluarga, dan pemeriksaan penunjang/diagnostik.
5. Elemen asesmen awal medis rawat jalan meliputi :
 - a. Keluhan Utama
 - b. Riwayat Penyakit Sekarang (termasuk daftar pengobatan sebelumnya)
 - c. Riwayat Penyakit Dahulu dan Keluarga
 - d. Riwayat Pekerjaan, Sosial Ekonomi, Psikososial dan Kebiasaan
 - e. Pemeriksaan Umum
 - f. Pemeriksaan Neurologis
 - g. Pemeriksaan Penunjang (Laboratorium, Radiologi, Neurodiagnostik)
 - h. Diagnosis Kerja
 - i. Terapi



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional

ASESMEN AWAL PASIEN RAWAT JALAN OLEH DOKTER

No. Dokumen :

OT.02.02/XXXIX.1/7369/2018

No. Revisi :

01

Halaman :

2/2

PROSEDUR

6. Dokter menentukan diagnosa sesuai dengan prioritas kegawatan dan kebutuhan pasien berdasarkan hasil asesmen.
7. Hasil pemeriksaan penunjang rawat jalan yang berasal dari luar rumah sakit bila waktunya kurang dari 30 hari masih bisa dipergunakan kecuali bila status kesehatan dan kondisi pasien berubah.
8. Bila pasien membutuhkan tindakan prosedur tertentu, DPJP menjelaskan dan melengkapi formulir *informed consent* terhadap pasien dan atau keluarga atau yang membawa pasien saat itu terkait dengan rencana tindakan prosedur yang akan dilakukan dengan disaksikan oleh petugas kesehatan lainnya dan atau keluarga pasien / pengantar pasien.
9. Hasil asesmen didokumentasikan pada formulir Pengkajian Medis Rawat Jalan. Dokter mencantumkan keterangan jelas mengenai waktu pemeriksaan (tanggal dan jam), tanda tangan, dan inisial pemeriksa.
10. Asesmen pasien rawat jalan diperbaharui setelah 1 (satu) tahun.
11. Formulir pengkajian dan *informed consent* disusun dalam rekam medis pasien.
12. Asesmen awal dilengkapi oleh dokter dalam waktu kurang dari 2 jam sejak pasien terdaftar di Instalasi Rawat Jalan.
13. Dokter menerima informasi dari perawat dan tim kesehatan lainnya sebagai pertimbangan untuk menentukan kebutuhan terapi pada pasien.
14. Dokter yang kompeten dalam melakukan asesmen pasien rawat jalan :
 - a. Seluruh staf medis fungsional PNS atau non-PNS.
 - b. Memiliki STR, SIP dan RKK (*Clinical Privilage*) dari Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.

UNIT TERKAIT

1. Instalasi Rekam Medik
2. Instalasi Rawat Jalan
3. Instalasi Neurodiagnostik
4. Instalasi Neurorestorasi
5. Instalasi Neurobehaviour
6. Instalasi Neuropediatrik